

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Sistem Keuangan**

Stabilitas Sistem Keuangan Sistem keuangan merupakan sistem yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam perekonomian setiap negara. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial menjelaskan pengertian stabilitas sistem keuangan sebagai berikut :

“Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.”

*European Central Bank* (2011) dalam Bank Indonesia (2016) mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial menjelaskan stabilitas sistem keuangan bahwa :

“Suatu kondisi dimana sistem keuangan yang terdiri dari lembaga intermediasi, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar, tahan terhadap tekanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan yang bersumber dari proses intermediasi yang mengalami gangguan secara signifikan”

Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi sistem keuangan yang baik dan terdapat kepercayaan dalam kegiatan usaha institusi, dimana yang dapat bertahan terhadap kerentanan internal/eksternal dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan yang bersumber dari proses intermediasi dalam perekonomian. Menjaga stabilitas sistem

keuangan akan membantu kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar, sehingga perlunya kebijakan makroprudensial yang telah diatur oleh pihak yang berwenang.

Sistem keuangan yang stabil diperlukan kerja sama antar komponen sistem keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial menjelaskan pengertian sistem keuangan sebagai berikut :

“Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan, dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan adalah suatu komponen sistem keuangan yang mendominasi dan berpengaruh pada kondisi ekonomi suatu negara yang apabila mengalami gangguan, maka gangguan ini akan mempengaruhi sistem keuangan yang lain dan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Sistem keuangan dalam perekonomian merupakan pendukung dan beroperasi secara berdampingan dengan sektor riil atau beragam industri baik besar maupun kecil yang menghasilkan barang atau jasa.

#### **a. Komponen Sistem Keuangan**

Sistem keuangan yang stabil diperlukan menjaga kestabilan setiap komponen dalam sistem keuangan. Mahardika (2015:29) Sistem keuangan tersusun atas tiga komponen yang saling bekerja sama : lembaga keuangan; lembaga pengawasan dan pendukung; dan infrastruktur keuangan.



Sumber : Mahardika (2015:30)

**Gambar 2.1** Komponen Sistem Keuangan

### 1) Lembaga Keuangan

Kasmir (2015:3) menjelaskan lembaga keuangan bahwa

“Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua – duanya.”

Mahardika (2015:30) menjelaskan bahwa lembaga keuangan merupakan:

“Lembaga yang memperoleh laba melalui : a) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan/atau badan usaha dalam bentuk pembiayaan/pinjaman/kredit; b) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi pada beragam aset keuangan dan aset riil (seperti yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun)”.

Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali dana dari masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman/pembiayaan dana atau dalam bentuk aset riil dan aset untuk berinvestasi. Lembaga keuangan berperan signifikan sebagai penggerak utama sistem keuangan, sehingga diperlukan pengawasan dan dijaga oleh lembaga pengawas dan pendukung dalam

beroperasi. Beberapa lembaga keuangan terdiri dari industri yang berbeda - beda seperti pada tabel 2.1, sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Lembaga Keuangan**

<b>Lembaga Keuangan</b>	<b>Penghimpunan Dana</b>	<b>Penyaluran Dana</b>	<b>Fungsi dasar dalam masyarakat</b>
Bank Komersial	Dari masyarakat melalui giro, tabungan dan deposito.	Pembiayaan dalam bentuk kredit untuk membangun/ memperoleh aset riil.	Penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
Reksa Dana	Dari masyarakat dengan menjual unit penyertaan.	Investasi dalam aset keuangan.	Mengola dana masyarakat dalam aset keuangan.
Perusahaan Asuransi	Dari masyarakat dalam bentuk premi.	Investasi dalam aset keuangan dan riil.	Memberikan perlindungan dari risiko tertentu.
Pengelola Dana Pensiun	Dari masyarakat dalam bentuk iuran pensiun.	Investasi dalam aset keuangan dan riil.	Memberikan manfaat pensiun setelah peserta memasuki masa pensiun.
Perusahaan Gadai	Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi dan dari pinjaman lembaga lain.	Pembiayaan dengan jaminan aset riil bergerak.	Memberikan pembiayaan secara sederhana dan proses cepat
Perusahaan Pembiayaan	Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi dan dari pinjaman lembaga lain.	Pembiayaan dengan beragam skema seperti <i>leasing</i> dan <i>factoring</i>	Memberikan pembiayaan dengan jaminan aset yang dibiayai.
Perusahaan Sekuritas	Dari masyarakat, namun hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi aset keuangan	Melakukan investasi dalam aset keuangan sesuai intruksi dari pemilik dana	Menjadi perantara perdagangan dalam berinvestasi di pasar modal, dan menjadi peminjam emisi bagi perusahaan yang menggalang dana di pasar modal.
Perusahaan Modal Ventura	Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi dan dari pinjaman lembaga lain.	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan saham, pembelian obligasi atau skema bagi hasil.	Memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang sulit memperoleh akses pembiayaan bank.

Sumber : Mahardika (2015:42)

## 2) Lembaga Pengawasan Dan Pendukung

Mahardika (2015) menjelaskan bahwa Lembaga pengawasan dan pendukung secara umum memiliki 5 fungsi, yaitu:

- a) Fungsi pengawasan (misal melalui audit secara rutin),
- b) Fungsi penetapan standar (misal melalui penetapan minimum permodalan dan kualifikasi pengelola lembaga keuangan),
- c) Fungsi penjaminan (misal melalui pemberian bantuan kepada lembaga keuangan yang mengalami gangguan operasi),
- d) Fungsi penegakan aturan (misal melalui pengenaan denda dan pembatasan kegiatan akibat pelanggaran yang dilakukan), dan
- e) Fungsi penilaian (misal melalui penetapan rating yang menggambarkan kondisi lembaga keuangan).

Lembaga Pengawas dalam sistem keuangan memiliki peran sesuai bidang dengan tujuan yang berbeda – beda pula, seperti pada tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Lembaga Pengawas dan Pendukung dalam Sistem Keuangan**

<b>Lembaga Pendukung</b>	<b>Bidang</b>	<b>Tujuan</b>
Bank Indonesia (www.bi.go.id)	Moneter dan Bank secara makro	Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter;</li> <li>2. Pengaturan dan penjagaan terhadap kelancaran sistem pembayaran; dan</li> <li>3. Pengaturan dan pengawasan bank (secara makro)</li> </ol>
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (www.ojk.go.id)	Lembaga Keuangan Bank dan NonBank serta Pasar Modal	Membentuk sektoral jasa keuangan agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;</li> <li>2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan</li> <li>3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.</li> </ol>
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Bank	Menjamin dana deposit di bank dan turut aktif dalam memelihara

(www.lps.go.id)		stabilitas perbankan.
Badan Sertifikat Manajemen Risiko (BSMR) (www.bsmr.org)	Bank	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko serta memiliki standar profesi dan kode etik yang baik.
Panitia Standar Profesi Pasar Modal (www.standardprofesi.or.id)	Pasar modal	Meningkat kualitas pengetahuan serta kecakapan teknis profesi pelaku pasar modal di Indonesia
Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (www.aamai.or.id)	Asuransi	Mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang industri asuransi di Indonesia
Lembaga Pemeringkat	Lembaga Keuangan dan Non Keuangan	Menyediakan penilaian/rating yang objektif, independen dan dapat diandalkan.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id)	Pasar Modal	Menyediakan jasa kustodian (penyimpanan aset keuangan secara terpusat dan menyelesaikan transaksi aset keuangan secara teratur, wajar dan efisien.
Kliring Penjamin Emisi Indonesia (www.kpie.co.id)	Pasar Modal	Menyediakan jasa penyelesaian transaksi (kliring) dan menjamin penyelesaian transaksi bursa dengan teratur, wajar dan efisien

Sumber : Mahardika (2015:47)

Mahardika (2015:477) menjelaskan bahwa lembaga pengawasan dan pendukung dalam sistem keuangan Indonesia sebagai berikut :

- a) Bank Indonesia (BI) – Bank Sentral Indonesia yang memiliki kewenangan menjaga kestabilan nilai tukar (kurs) mata uang rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika. Kewenangan menjaga nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada tingkat inflasi dalam perekonomian, mengatur Sistem Pembayaran Nasional (SPN). SPN merupakan sistem yang mendukung kegiatan perpindahan dana dalam sistem keuangan.
- b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan mengawasi terhadap seluruh lembaga keuangan dan terhadap pasar modal, pihak lain yang terkait dengan pasar modal (kantor akuntan publik, notaris, penilai, konsultan hukum), lembaga penunjang (pemeringkat efek, wali amanat, bank kustodian), pengelola investasi (manajer investasi, penasihat investasi, dana agen penjual reksa dana).

Pengalihan fungsi pengawasan dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK berlaku sejak 31 Desember 2012, sedangkan peralihan fungsi pengawasan dari BI ke OJK mulai berlaku sejak 31 Desember 2013.

- c) Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) – lembaga yang menjamin dana deposan yang tersimpan di bank dengan tujuan untuk mendukung operasi bank disaat bank mengalami gangguan operasi yang menyebabkan bank tidak mampu mengembalikan dana deposan disisi *funding*, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan. LPS mulai beroperasi sejak September 2005 berdasarkan Undang – Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- d) Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) – lembaga yang memberikan jaminan kepada investor yang berinvestasi di pasar modal atau lembaga penjaminan yang mengelola Dana Perlindungan Permodal (DPP). DPP adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi investor dari kehilangan aset di pasar modal. Sumber dana DPP berasal dari iuran keanggotaan tahunan yang terdiri dari perusahaan efek dan bank kustodian. P3IEI dilakukan pada Desember 2012.
- e) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) – lembaga di pasar modal yang menyediakan jasa penyimpanan, penyelesaian transaksi, administrasi aset keuangan (efek), dan distribusi hasil *corporate action* (pembagian deviden, saham bonus, dan penebusan obligasi). Jasa penyimpanan KSEI berupa penyediaan rekening efek bagi perusahaan sekuritas dan bank kustodian. Investor yang menjadi nasabah perusahaan sekuritas dapat memiliki subrekening efek di KSEI, sehingga dapat mengetahui daftar aset keuangan miliknya yang tersimpan di KSEI. Jasa administrasi efek yang dapat mengetahui siapa pemegang aset keuangan korporasi. Jasa penyelesaian transaksi aset keuangan, KSEI melakukan pemindah bukuan aset keuangan antar rekening/subrekening efek para pihak yang melakukan transaksi di pasar modal.
- f) Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) – lembaga yang menyediakan proses kliring ( proses penentuan hak dan kewajiban tiap pihak yang bertransaksi aset keuangan) atas penyelesaian transaksi aset keuangan (KPEI sebagai pihak penengah dalam transaksi aset keuangan di pasar modal, maka tiap pihak yang melakukan transaksi memperoleh jaminan bahwa haknya terpenuhi).
- g) Lembaga Pemeringkat – lembaga yang memberikan penilaian/*rating* surat hutang diterbitkan oleh korporasi. Penilaian ditekankan pada risiko kredit korporasi yaitu kemampuan korporasi dalam membayar bunga dan melunasi kewajiban hutang kepada kreditur (bank atau pemegang obligasi) pada saat jatuh tempo dengan mempertimbangkan beragam faktor yang mempengaruhi kemampuan korporasi dalam membayar kewajibannya seperti kondisi ekonomi, kondisi industry, pangsa pasar, risiko hukum,

risiko perubahan peraturan, dan faktor teknologi produksi. Lembaga Pemeringkat akan mereview *rating* secara berkala yang telah diterbitkan. Untuk mencegah praktik tidak beretika yang dapat dilakukan oleh lembaga *rating*, lembaga pengawas telah mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-155/BL/2009 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.

- h) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) – lembaga yang didirikan untuk menyediakan dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan dalam manajemen risiko. BSMR berwenang mencabut sertifikat yang sebelumnya telah diberikan kepada individu apabila melakukan pelanggaran terkait etika bisnis dan pengelola perbankan. Upaya BI untuk meningkatkan kompetensi SDM perbankan dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.1/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- i) Panitia Standar Profesi Pasar Modal (PSPPM) – lembaga penunjang yang berwenang mengadakan ujian profesi non gelar di bidang pasar modal. Ujian profesi diadakan bagi individu yang ingin berkarir di pasar modal, apabila lulus ujian yang diadakan oleh PSPPM, maka individu tersebut dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh izin sebagai wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi dan wakil manajer investasi.
- j) Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) – lembaga asosiasi profesi di industri asuransi umum maupun asuransi jiwa dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu profesionalisme individu di industri asuransi yang secara rutin mengadakan ujian profesi di bidang asuransi umum dan jiwa. Peserta yang lulus ujian akan mendapatkan gelar AAAIK (Ajun Ahli Asuransi Indonesia – Jiwa) dan AAIK (Ahli Asuransi Indonesia – Kerugian) bagi profesional di bidang asuransi kerugian. Gelar yang diberikan di bidang asuransi jiwa AAAIJ (Ajun Ahli Asuransi Indonesia – Jiwa) dan AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia - Jiwa).

Lembaga internasional yang dapat mempengaruhi sistem keuangan Indonesia pula sehingga tidak hanya lembaga pengawasan dan pendukung, salah satunya lembaga internasional adalah *Basel Committee*. *Basel Committee* merupakan komite yang menetapkan standar pengawasan global terhadap bank komersial, yang beranggotakan beberapa lembaga pengawasan perbankan dari beberapa negara yaitu Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Cina,

Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, dan Amerika.

### 3) Infrastruktur Keuangan

Infrastruktur yang diperlukan berupa teknologi informasi, perangkat hukum, dan sarana/tempat perdagangan. Mahardika (2015:49) menjelaskan beberapa infrastruktur dalam sistem keuangan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan penyediaan sarana/tempat, sebagai berikut:

- a) Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* – sistem yang dibangun oleh Bank Indonesia untuk keperluan transfer dana rupiah antara bank dalam jumlah besar.
- b) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) – mesin yang memberikan jasa perbankan secara terbatas.
- c) *Internet Banking* – layanan transaksi perbankan secara *online* atau jaringan internet yang dapat diakses dengan komputer atau *smartphone*.
- d) Informasi Debitur Individual (IDI) – pusat informasi mengenai status debitur (peminjam dana) dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan.
- e) *E-Trading* – layanan untuk bertransaksi saham di pasar modal melalui komputer atau *smartphone*.
- f) Pasar Uang, Pasar Modal, dan Pasar Valuta Asing – tempat/sarana bagi investor dan bagi pelaku bisnis untuk bertransaksi aset keuangan dan mata uang asing.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen sistem keuangan adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki wewenang, tugas dan saling mendukung satu dengan yang lain, serta dengan adanya infrastruktur dalam sistem keuangan akan mempermudah bagi lembaga keuangan maupun masyarakat yang

membutuhkan. Perlunya pengawasan dari lembaga yang ditunjuk dan berwenang untuk mengawasi dan mendukung lembaga keuangan lainnya.

## 2. Kebijakan Makroprudensial

Istilah makroprudensial telah diperkenalkan sejak 1979 pada pertemuan *The Cooke Committee* (saat ini dikenal dengan *Basel Committee on Banking Supervision/BCBS*) terkait dengan pembahasan *Excessive Lending Growth* yang diidentifikasi adanya integrasi antara permasalahan *micro-economic* dengan *macro-economic* yang disebut dengan *macro-prudential*, Clement (2010) dalam Bank Indonesia (2016) mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial. Kebijakan makroprudensial baru terkenal pascakrisis keuangan global (*global financial crisis*, GFC) pada tahun 2008. Krisis yang dipicu permasalahan *subprime mortgage* pada sektor keuangan yang mengakibatkan penurunan kinerja sektor keuangan, dan berdampak pada memburuknya perekonomian dunia. Keterkaitan hubungan atau sebab akibat (*feedback loop*) antara sektor keuangan dengan sektor riil mengakibatkan biaya krisis semakin tinggi dengan waktu pemulihan yang tidak sebentar.

Istilah makroprudensial di Indonesia telah digunakan pada tahun 2000 sebagai respons atas krisis keuangan tahun 1997 – 1998 yang ditandai dengan penyusunan kerangka stabilitas sistem keuangan Indonesia dan membentuk Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK) di Bank Indonesia. Kerangka tersebut wujud upaya dari BI untuk menjaga kestabilan sistem

keuangan melalui dua pendekatan, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial (BI, 2007).

Peran BI di bidang makroprudensial tertuang dalam Undang – Undang (UU) Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan beralih fungsi peraturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia telah aktif mengomunikasikan hasil pemantauan (*surveillance*) atas stabilitas sistem keuangan secara semestaran, yang dituangkan pada laporan dengan nama Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) sejak tahun 2013.

#### **a. Definisi Kebijakan Makroprudensial**

Bank Indonesia menjelaskan kebijakan makroprudensial terdapat tiga versi menurut BIS, ESRB, dan IMF sebagai berikut.

*Bank for International Settlement* (BIS,2011), “*Macroprudential Policy – A Literature Review*” dalam Bank Indonesia (2016) mengenai

Mengupas Kebijakan Makroprudensial mendefinisikan bahwa :

“Kebijakan Makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistematis”.

*European Systemic Risk Board* (ESRB,2013) Bank Indonesia (2016)

mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial mendefinisikan kebijakan makroprudensial bahwa :

“Kebijakan Makroprudensial sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistematis, sehingga memastikan keberlanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.”

*Internasional Monetary Fund* (IMF,2011) Bank Indonesia (2016) mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial mendefinisikan kebijakan makroprudensial bahwa :

“Makroprudensial sebagai kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik”.

Kebijakan Makroprudensial merupakan kebijakan yang diterapkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (*system-wide perspective*), kebijakan yang diterapkan untuk mencegah terbangunnya (*build-up*) risiko sistemik, serta kebijakan yang menerapkan prinsip kehati – hatian pada sistem keuangan guna menjaga kestabilan antara makroekonomi dan mikroekonomi. Kebijakan Makroprudensial berfokus pada tingkat kesehatan individu institusi keuangan (bank dan nonbank) dan pada elemen sistem keuangan lainnya (pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan), sehingga berorientasi secara keseluruhan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan makroprudensial diterbitkan untuk mencegah risiko sistemik secara menyeluruh, yang akan berdampak pada sektor riil. Peran kebijakan makroprudensial melengkapi kebijakan yang telah ada seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, sehingga terciptanya kestabilan sistem keuangan dalam perekonomian dan meningkatnya pendapatan suatu negara.

Penelitian *Billio et all* (2010) dan ECB (2010) dalam Bank (2016) mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial mendefinisikan Risiko sistemik sebagai berikut :

“Risiko sistemik dirumuskan sebagai kombinasi dari keadaan – keadaan yang mengancam stabilitas atau kepercayaan publik terhadap sistem keuangan; serta sebagai risiko instabilitas keuangan yang menyebar sehingga dapat melumpuhkan fungsi sistem keuangan pada titik yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.”

Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial dalam Bank Indonesia (2016) mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial menjelaskan risiko sistemik bahwa :

“Potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari perilaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko sistemik merupakan sumber risiko yang tidak hanya berasal dari institusi keuangan, namun dapat berasal dari kegagalan korporasi atau permasalahan di sistem pembayaran, atau bahkan berasal dari gangguan (*shock*) di luar sistem keuangan; risiko sistemik terdapat keterkaitan (*interconnectedness*) dimana potensi menularnya atau merambatnya risiko dari suatu elemen sistem keuangan kepada seluruh elemen sistem keuangan (*contagion effect*); risiko sistemik tidak hanya berpotensi menimbulkan pada sektor keuangan saja, namun dapat mengganggu perekonomian. Kebijakan Makroprudensial sangat diperlukan untuk

mengatasi berbagai masalah yang bersumber dari karakteristik sistem keuangan.

**b. Kebijakan Makroprudensial sebagai Komplemen Kebijakan Lain**

Kebijakan makroprudensial secara efektif menjadi pelengkap dari kebijakan – kebijakan lain yang telah ada. Adanya karakteristik kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada sistem, meliputi dimensi waktu yang berkelanjutan (*time series*), dan antar subjek (*cross section*), serta diterapkan dengan perangkat prudensial, diharapkan mampu melengkapi kekurangan (*gap*) kebijakan mikroprudensial, moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia (2016) mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial telah menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial sebagai komplemen kebijakan lain sebagai berikut :

1) Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial

Kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial memiliki tujuan untuk menjaga instabilitas sistem keuangan, dengan pendekatan yang berbeda. Kebijakan mikroprudensial berfokus pada kesehatan individual institusi keuangan, dengan upaya menekan kerugian yang ditanggung oleh institusi keuangan, serta bermuara pada perlindungan konsumen. Kebijakan makroprudensial berfokus pada interaksi antara lembaga keuangan, pasar, infrastruktur dan ekonomi yang lebih luas, termasuk pengukuran potensi risiko ke depan dengan mencegah instabilitas untuk menghindari biaya perekonomian yang timbul dari kegagalan sektor keuangan. Kebijakan makroprudensial bertujuan

untuk membatasi kemungkinan kegagalan financial yang berdampak signifikan terhadap sistem keuangan atau mencegah terjadinya risiko sistemik (Crockett, 2000).

## 2) Kebijakan Makroprudensial dan Moneter

Kebijakan moneter yang berfokus pada stabilitas harga dan perekonomian secara makro tidak secara langsung dapat menjangkau permasalahan di level mikro sistem keuangan. Instabilitas sistem keuangan dapat menimbulkan sumber – sumber risiko makroekonomi, sehingga adanya pengawasan agregat pada sistem keuangan dari kebijakan makroprudensial yang akan melengkapi fokus kebijakan moneter. Kedua kebijakan ini berorientasi di bawah paradigma *countercyclical*, dimana kebijakan moneter berfokus pada stabilitas harga, sedangkan kebijakan makroprudensial berfokus pada stabilitas keuangan. Kondisi makroekonomi yang merupakan hasil dari implementasi kebijakan moneter, akan secara langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Perlambatan ekonomi atau volatilitas nilai tukar misalnya, dapat secara langsung berdampak pada kinerja penyaluran dan kualitas kredit perbankan.

Kebijakan moneter juga dapat berdampak pada seluruh pelaku ekonomi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan di sistem keuangan, sehingga kebijakan makroprudensial dapat menutup kekurangan (*gap*) pada kebijakan moneter dengan mengatur target objek dari kebijakannya.

### 3) Kebijakan Makroprudensial dan Fiskal

Contoh, kenaikan (*boom*) konsumsi swasta dan rumah tangga yang dapat menarik modal asing (*capital inflow*) yang tinggi melalui pasar saham dan obligasi secara persisten, dapat meningkatkan kemampuan ekspansi usaha swasta sekaligus pendapatan masyarakat, sehingga mampu mendorong konsumsi masyarakat. Kenaikan konsumsi terjadi pada barang – barang dengan *import content* yang tinggi, dapat memicu deficit transaksi berjalan (*current account deficit*) yang persisten, dari sisi pelaku pasar akan memanfaatkan kondisi ekonomi yang sedang *boom*.

Kondisi seperti itu, diperlukan koordinasi kebijakan bersama pemerintah untuk memperbaiki kondisi defisit transaksi berjalan dengan melakukan kebijakan fiskal berbentuk pemberian intensif pajak untuk mendorong produksi barang – barang yang memiliki nilai tambah (*value added*), sehingga meningkatkan produksi dalam negeri yang akan menggantikan barang – barang yang bersumber dari luar negeri. Sistem akuntansi perusahaan menyatakan bahwa peningkatan utang akan memperkecil pajak yang harus dibayarkan (*tax shield*). Pengurangan pajak merupakan salah satu tujuan utama perusahaan, sehingga mengecilnya jumlah pajak dapat menjadi intensif perusahaan untuk meningkatkan hutang (*leverage*).

Kondisi yang saling berkaitan, kebijakan makroprudensial berupaya untuk meredam perilaku ambil risiko yang berlebihan dari perilaku pasar, dan kebijakan makroprudensial menuntut adanya

kehati – hatian dalam berutang. Koordinasi antar otoritas diperlukan dalam perumusan kebijakan guna meminimalisir *unintended consequences* (hasil yang tidak ditargetkan oleh kebijakan namun terjadi sebagai akibat dari implementasi kebijakan) dan meningkatkan efektifitas masing – masing kebijakan.

**c. Landasan Hukum**

Bank Indonesia (2016) menjelaskan landasan hukum mengenai kebijakan makroprudensial sebagai berikut :

Berdasarkan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya pasal 7, menjelaskan Bank Indonesia memiliki kewenangan di bidang makroprudensial. Kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial juga dijelaskan pada pasal 40 yang mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada bank tertentu, serta dijelaskan pada pasal 69 yang menyebutkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan makroprudensial.

Undang – undang Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), khususnya pasal 3 ayat 2c menjelaskan bahwa makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014

tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, yang diterbitkan sebagai pedoman dalam implementasi kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial, serta untuk meningkatkan pemahaman pelaku pasar terhadap peran Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawasan makroprudensial.

**d. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)**

Mendorong rangka fungsi intermediasi dan pengelolaan likuiditas perbankan, Bank Indonesia turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik serta mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermediasi, perlu dilakukan penguatan fungsi intermediasi dan pengendalian risiko melalui perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dan likuiditas yang memperhatikan siklus perekonomian melalui penyempurnaan pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Siaran Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 18 Januari 2018, menjelaskan bahwa prinsip – prinsip Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), sebagai berikut :

- 1) Dasar pertimbangan instrumen Makroprudensial : Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)
  - (a) Perilaku sektor keuangan khususnya perbankan cenderung *procyclical* dengan naik turunnya perekonomian. Kondisi ekonomi dalam keadaan baik, perbankan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko. Kondisi ekonomi dalam keadaan menurun, perbankan cenderung menahan ekspansi dengan menahan penyaluran kredit. Disisi lain, rasio alat likuid perbankan cenderung menurun saat kondisi perekonomian sedang ekspansi dan berada pada posisi terendah sesaat sebelum krisis.
  - (b) Perilaku bank yang cenderung *procyclical* dapat mengganggu fungsi intermediasi yang seimbang dan kualitas dalam sistem keuangan. Keberadaan risiko likuiditas mampu mengamplifikasi risiko – risiko lain menjadi risiko sistemik.
  - (c) Bank Indonesia menyempurnakan Kebijakan Makroprudensial dengan memberlakukan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial dan ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial untuk mencegah serta mengurangi risiko dan perilaku perbankan yang cenderung *procyclical*. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan

ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati – hatian serta mampu mengatasi permasalahan *procyclicality* likuiditas.

- (d) Kebijakan ini juga diimplementasikan pada perbankan syariah sehingga dapat memperkuat intermediasi dan meningkatkan ketahanan perbankan syariah.
  - (e) Instrumen kebijakan makroprudensial bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan sejalan dengan siklus ekonomi dan keuangan.
- 2) Penguatan kebijakan makroprudensial yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan bahwa :
- (a) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah.
  - (b) KPMM Insentif adalah KPMM yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah.
  - (c) Bank Indonesia menetapkan instrument kebijakan makroprudensial berupa :  
RIM dan RIM Syariah; PLM; dan PLM Syariah.
  - (d) Bank Indonesia mengatur kewajiban pemenuhan :

Giro RIM dan Giro RIM Syariah; PLM; dan PLM Syariah.

**a) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)**

(1) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah hasil perbandingan antara :

- Kredit (dalam rupiah) yang diberikan dan valuta asing; serta
- Surat berharga korporasi (dalam rupiah) dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki BUK.

Terhadap :

- DPK BUK (terdiri dari giro, tabungan dan deposito) berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; serta
- Surat berharga (dalam rupiah) dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan

**Tabel 2.3 Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)**

	GWM-LFR/Tambahan GWM terkait rasio pembiayaan terhadap DPK	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	Pemberlakuan
Formula Perhitungan	✓ Bagi BUK (GWM_LFR): $\frac{\text{Kredit}}{\text{DPK} + \text{SB yang diterbitkan}}$	Bank Umum Konvensional (BUK) $\frac{\text{Kredit} + \text{SB yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SB yang Diterbitkan}}$	16 Juli 2018
	✓ Bagi BUS dan UUS (tambahan GWM terkait rasio pembiayaan terhadap DPK): $\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{DPK}}$	Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) $\frac{\text{Pembiayaan} + \text{SB Syariah yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SB Syariah yang diterbitkan}}$	1 Oktober 2018
Besaran	Batas bawah 80% dan batas atas 92%		

Sumber : www.bi.go.id

(1) Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) adalah hasil perbandingan antara :

- Pembiayaan (dalam rupiah) yang diberikan dan valuta asing; serta
- Surat berharga syariah korporasi (dalam rupiah) dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki BUS dan UUS.

Terhadap :

- DPK BUK (dana simpanan wadiah, dana investasi tidak terikat, dan kewajiban lainnya) berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; serta
- Surat berharga (dalam rupiah) dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan

(2) Besaran parameter yang digunakan dalam pemenuhan RIM atau Giro RIM Syariah, sebagai berikut :

- Batas bawah Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 80%;
- Batas atas Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 92%;
- KPMM Insentif sebesar 14%.
- Parameter Disinsentif bawah sebesar 0,1
- Parameter Disinsentif atas sebesar 0,2.

(3) Parameter Disinsentif bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan :

- Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah target RIM; atau

- Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah target RIM Syariah.
- (4) Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan :
- Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas target RIM; atau
  - Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas target RIM Syariah.
- (5) Giro atas Pemenuhan RIM (Giro RIM) dan Giro Pemenuhan RIM syariah (Giro Syariah) adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK, BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM dan RIM Syariah.
- (6) Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah, sebagai berikut :

Giro RIM atau Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar hasil perkalian antara parameter disinsentif bawah atau atas, selisih antara RIM atau RIM Syariah dan target RIM atau target RIM Syariah; serta DPK BUK atau BUS dalam rupiah, yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

(a) Giro RIM =

Parameter disinsentif atas atau bawah x ( RIM – Target RIM)

x DPK BUK dalam rupiah

(b) Giro RIM Syariah =

Parameter disinsentif atas atau bawah  $x$  ( RIM Syariah – Target RIM Syariah )  $x$  DPK BUS atau DPK UUS dalam rupiah.

(7) Pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagai berikut :

- RIM atau RIM Syariah berada dalam kisaran target RIM atau RIM Syariah maka Giro RIM atau Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% dari DPK BUK atau BUS atau UUS dalam rupiah.

- RIM atau RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah target RIM atau RIM Syariah maka Giro RIM atau Giro RIM Syariah yaitu sebesar hasil perkalian antara parameter disinsentif bawah, selisih antara batas bawah target RIM atau target RIM Syariah dan RIM atau RIM Syariah, serta DPK BUK atau BUS atau UUS dalam rupiah, yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

Giro RIM atau RIM Syariah (lebih kecil dari batas bawah) =  
Parameter Disinsentif Bawah  $x$  (batas bawah Target RIM – RIM atau RIM Syariah)  $x$  DPK BUK atau BUS atau UUS dalam rupiah

- RIM lebih besar dari batas atas Target RIM dan KPMM BUK lebih kecil dari KPMM Insentif maka Giro RIM sebesar hasil perkalian antara parameter disinsentif atas, selisih antara RIM dan batas atas Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah, yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

Giro RIM (lebih besar dari batas atas dan KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif) = Parameter Disinsentif atas x (RIM – batas atas Target RIM) x DPK BUK dalam rupiah.

- RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS lebih kecil dari KPMM Insentif maka Giro RIM Syariah yaitu sebesar hasil perkalian antara parameter disinsentif atas, selisih antara RIM Syariah dan batas atas target RIM Syariah, serta DPK BUS atau DPK UUS dalam rupiah, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

Giro RIM (lebih besar dari batas atas dan KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif) = Parameter Disinsentif atas x (RIM Syariah – batas atas Target RIM Syariah) x DPK BUS atau UUS dalam rupiah.

- RIM lebih besar dari batas atas Target RIM dan KPMM BUK sama atau lebih besar dari KPMM INSentif maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% dari DPK BUK dalam rupiah;
- RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM BUS atau BUK yang menjadi induk UUS sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% dari DPK BUS atau DPK UUS dalam rupiah.

(8) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah yang mempertimbangkan rekomendasi dari OJK sebagai berikut :

- BUK atau BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana; dan
- Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(10) Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. Hasil evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.

**b) Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)**

(1) Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dalam bentuk surat berharga dan surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau BUS dalam rupiah.

**Tabel 2.4 Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)**

	GWM Sekunder	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	
		Bank Umum Konvensional (BUK)	Bank Umum Syariah (BUS)
Formula Perhitungan	✓ Persentase kepemilikan surat berharga dalam rupiah yang dimiliki oleh BUK dari DPK	✓ Persentase kepemilikan surat berharga (rupiah) yang dimiliki oleh BUK dari DPK dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka, antara lain SBI, SDBI, dan SBI	✓ Persentase kepemilikan surat berharga dalam rupiah yang dimiliki oleh BUS dari DPK dalam rupiah yang dapat digunakan dalam pasar

	✓ dalam rupiah Belum ada pengaturan GWM sekunder bagi BUS dan UUS	✓ Bagi BUK yang memiliki UUS, PLM akan memperhitungkan Surat Berharga dan DPK milik UUS	operasi pasar terbuka, antara lain SBS dan SBSN.
Besaran	4% dari DPK dalam Rupiah		
Fleksibilitas	Tidak ada fleksibilitas	Dalam kondisi tertentu, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dapat direpokan kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka paling banyak 2%	
Pemberlakuan		16 Juli 2018	1 Oktober 2018

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

(2) Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur sebagai berikut :

- PLM dan PLM Syariah ditetapkan sebesar 4% dari DPK BUK dan DPK BUS dalam rupiah.
- PLM dipenuhi dalam bentuk :
  - 2) Surat berharga dalam rupiah yang dimiliki oleh BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan
  - 3) Surat berharga syariah dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS; dan
- PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki oleh BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah.

(3) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari :

Giro; tabungan; simpanan berjangka/deposito; kewajiban lainnya.

(4) DPK BUS atau UUS meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari :

Dana simpanan wadiah; dana investasi tidak terikat; dan kewajiban lainnya.

(5) Beberapa hal berikut dapat terjadi perubahan :

- a. Besaran persentase PLM dan PLM Syariah;
  - b. Jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah;
  - c. Periode laporan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah
- Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(6) Kondisi tertentu, surat berharga dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.

(7) Bank Indonesia memperhitungkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo terhadap transaksi repo yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM atau PLM Syariah berlaku.

(8) Penggunaan surat berharga BUK atau BUS dalam transaksi repo diatur sebagai berikut :

- a. BUK ditetapkan paling banyak sebesar 2% dari DPK BUK dalam rupiah; dan

b. BUS ditetapkan paling banyak sebesar 2% dari DPK BUS dalam rupiah.

(9) Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan PLM dan PLM syariah secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setiap 6 bulan. Hasil evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.

### 3 Suku Bunga

John Maynard Lord Keynes dalam Sudirman (2015), Keynes berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*General Theory of Employment, Interest and Money*" tahun 1936, mengatakan bahwa :

"Penawaran uang untuk disimpan atau masyarakat bersedia menyimpan uang adalah sangat tergantung dari kecenderungan subjek – subjek ekonomi".

J.R Hicks dalam Sudirman (2015) menambahkan pada bukunya yang berjudul "*Value and Capital*" tahun 1939 menjelaskan bahwa :

"Setiap orang yang menyerahkan uangnya untuk disimpan yang kemudian menyebabkan likuiditas mereka menurun, mereka meminta imbalan, yaitu berupa bunga uang".

Model yang Sederhana yang merupakan Model Klasik atau model sebelum Keynes dalam Sudirman (2015) menjelaskan bahwa

"Tingkat suku bunga uang yang ditentukan oleh kekuatan sektor riil atas investasi dan tabungan, produktivitas, dan efisiensi atau *thrift*".

Kondisi yang semakin berubah, model ini menguraikan tentang perubahan dari penawaran akan uang yang hanya menyebabkan terjadinya perubahan tingkat harga barang, atau perubahan penawaran akan uang tidak mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat harga barang sebagai

akibat dari perubahan penawaran uang sesungguhnya ditentukan oleh kekuatan sektor riil dalam penyediaan barang untuk memenuhi permintaan atas barang atau jasa dan efisiensi atau *thrift*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bunga bank merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabah (atau yang memiliki simpanan/menabung) atau harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank sebagai bentuk balasan telah meminjam uang pada bank.

Kasmir (2015:154) dalam kegiatan perbankan konvensional sehari – hari terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu :

a) Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga diberikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contoh seperti bunga tabungan, jasa giro dan bunga deposito.

b) Bunga Pinjaman

Bunga Pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam/nasabah/debitur atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contohnya seperti bunga kredit.

Mahardika (2015:173) suku bunga kredit merupakan suku bunga uang yang diterima oleh bank dari penerimaan pinjaman atau debitur. Suku bunga kredit ditentukan oleh pasar yaitu kekuatan antara pemberi dan penerima kredit. Suku bunga kredit dikenakan kepada masyarakat yang ingin meminjam dana pada bank. Suku bunga kredit sangat bergantung pada jenis kredit yang diinginkan. Suku bunga kredit yang dikenakan semakin tinggi kepada masyarakat maka akan semakin rendah minat masyarakat untuk meminjam kredit, dan jika bank mampu memberikan suku bunga pinjaman yang rendah maka minat masyarakat akan pinjaman meningkat

karena mereka dihadapkan pada sejumlah pembayaran kredit dan penambahan bunga.

Wahjono (2010:121) menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen dalam perhitungan bunga kredit sebagai berikut :

- a) Biaya dana (*cost of funding*) dimana biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito. Bank wajib mengendapkan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Bank Indonesia sebesar 5% dari jumlah dana masyarakat, semakin tinggi GWM semakin tinggi pula dananya.
- b) Biaya operasional dimana dana yang harus ditanggung bank dalam rangka penyelenggaraan usaha perbankan dan juga dalam rangka mendapatkan dana masyarakat.
- c) Laba yang diinginkan sehingga semakin tinggi laba yang diinginkan maka semakin tinggi pula bunga kredit yang ditawarkan.
- d) Cadangan risiko kredit, semakin tinggi kolektibilitas (tingkat kemacetan kredit) suatu bank biasanya menetapkan cadangan risiko kredit yang tinggi pula. Cadangan yang ditetapkan tinggi maka tinggi pula bunga kredit yang ditawarkan.

Adanya komponen – komponen dalam menentukan bunga kredit, maka penggunaan metode perhitungan yang akan digunakan, sangat mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar, sehingga mempengaruhi jumlah pembayaran per bulan, dimana jumlah angsuran terdiri dari hutang/pinjaman pokok dan bunga. Kasmir (2015:160) adapun metode pembebanan bunga, sebagai berikut :

- a) *Flat rate* – pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif (pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi, dan/atau kredit konsumtif lain).
- b) *Sliding rate* – pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman terjadi setiap bulannya sama, maka angsuran nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis akan semakin menurun setiap bulan, dan biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud memberikan keringanan dalam meminjam.
- c) *Floating rate* – besar kecilnya bunga dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulannya sangat tergantung dari bunga pasar bunga pada bulan tersebut baik lebih tinggi atau lebih rendah ataupun sama dengan, serta akan berpengaruh besar kecilnya atau naik turunnya atau tetap terhadap angsurannya.

Surat Edaran No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) menjelaskan bahwa memilih produk pada bank, nasabah pada umumnya akan mempertimbangkan berdasarkan manfaat, biaya, dan risiko dari produk yang ditawarkan oleh bank. Salah satu produk utama bank yang paling relevan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas yaitu berupa kredit. Perlunya transparansi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (*prime lending rate*) atau SBDK, untuk memberikan kejelasan kepada nasabah. Penerapan transparansi informasi SBDK merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar yang lebih baik.

Surat Edaran No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), menjelaskan bahwa “SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan

kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh”. Suku bunga kredit (*lending rate*) adalah hasil penjumlahan SBDK dengan premi risiko. Premi risiko mempresentasikan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan debitur, jangka waktu kredit, dan prospek usaha yang dibiayai. Surat Edaran No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, menjelaskan Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit sebagai berikut :

Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 (tiga) komponen :

- 1) Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana;
- 2) Biaya *Overhead* yang dikeluarkan bank berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayarkan; dan
- 3) Marjin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan bank untuk aktivitas penyaluran perkreditan.

Perhitungan SBDK dalam rupiah yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan :

- 1) Jenis kredit yang dihitung, yaitu:
  - Kredit korporasi; Kredit ritel; Kredit mikro; Kredit Pemilik Rumah (KPR); dan Non Kredit Pemilik Rumah (Non KPR).

- Kredit konsumsi Non Kredit Pemilik Rumah (Non KPR) tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Penggolongan jenis kredit diatas didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh internal bank. Penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana pada Undang – Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.

- 2) Dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%).

#### **4. Manajemen Kesehatan Bank**

Peraturan Bank Indonesai No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa :

“Kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawasan dalam menetapkan strategis dan focus pengawasan terhadap bank”.

Ikatan Bankir Indonesia (2016:10) menjelaskan bahwa :

“Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank merupakan kondisi atau kinerja bank yang dinilai untuk sebagai sarana bagi otoritas pengawasan dalam menetapkan strategi dan pengawasan agar tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Peraturan Bank Indonesai No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa :

“Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantitatifkan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank”.

Karakteristik Risiko Inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategis bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas Risiko Inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penerapan tingkat Risiko inheren atas masing – masing jenis risiko mengacu pada prinsip – prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Tingkat kesehatan bank merupakan penilaian atas kinerja bank dari berbagai aspek yang akan menjadi acuan bagi otoritas pengawasan untuk menetapkan strategis dan mengawasi kinerja bank. Meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional, mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank, sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi.

Peraturan Bank Indonesai No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum khususnya pasal 6 dan pasal 7, menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian terhadap faktor – faktor sebagai berikut :

**a. Profil Risiko (*Risk Profile*)**

Penilaian faktor ini merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis perbankan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan. Berikut 8 (delapan) risiko profil :

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank yang pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit(*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrowed*). Risiko kredit juga lazim disebut risiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko inheren karena risiko ini dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- 1 Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- 2 Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- 3 Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana;
- 4 Faktor eksternal.

Tabel 2.5 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Kredit

No	Parameter/Indikator	Keterangan	
Risiko Inheren			
1.	Komposisi Portofolio Aset Dan Tingkat Konsentrasi	a) $\frac{\text{Aset per Akun Neraca}}{\text{Total Aset}}$	<p>a) Aset per akun neraca merupakan akun pada neraca sesuai yang tertera pada Laporan Bulanan Bank Umum.</p> <p>b) Total Aset adalah total aset secara neto (setalah <i>iset-off</i> antar kantor) sesuai yang tertera pada Laporan Bulanan Bank Umum.</p>
		b) $\frac{\text{Kredit pada Debitur Inti}}{\text{Total Kredit}}$	<p>a) Kredit kepada debitur inti meliputi kepada pihak ketiga bukan Bank baik debitur individual maupun grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut :</p> <p>(1) Bagi bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp 1 triliun meliputi kredit kepada 10 debitur besar.</p> <p>(2) Bagi bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp 10 triliun meliputi kredit kepada 15 debitur/grup besar.</p> <p>(3) Bagi bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 10 triliun meliputi kredit kepada 25 debitur/grup besar.</p> <p>b) Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank.</p>
		c) $\frac{\text{Kredit per Sektor Ekonomi}}{\text{TotalKredit}}$	<p>a) Kredit per sektor ekonomi adalah kredit kepada bank dan pihak ketiga bukan per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam Bank Indonesia mengenai Laporan Bank Umum.</p> <p>b) Total Kredit adalah kredit kepada bank dan pihak ketiga bukan bank.</p>
		d) $\frac{\text{Kredit per Kategori portofolio}}{\text{Total Aset}}$	Kredit per kategori portofolio adalah kredit kepada Bank dan pihak ketiga bukan bank

				berdasarkan kategori portofolio sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
2.	Kualitas Penyediaan Dana Dan Kecukupan Pencadangan	a	$\frac{\text{Aset dan TRA Kualitas Rendah}}{\text{Total Aset dan TRA}}$	<p>a) Aset kualitas rendah adalah seluruh aset bank baik produktif maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Mengenai kualitas aset, termasuk kredit direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, property terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar.</p> <p>b) Transaksi Rekening Administratif (TRA) kualitas rendah terdiri dari <i>irrevocable</i> LC, garansi yang diberikan, dan kelonggaran Tarik (komitmen) yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset.</p>
		b	$\frac{\text{Aset Produktif dari TRA Bermaslah}}{\text{Total Aset dan TRA}}$	<p>a) Aset produktif bermasalah adalah aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia</p> <p>b) Total Aset dan TRA adalah total aset secara neto (setelah <i>set-off</i> antar kantor)</p>
		c	$\frac{\text{Agunan yang diambil Alih}}{\text{Total Aset}}$	Agunan yang diambil alih sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aset
		d	$\frac{\text{Kredit kualitas rendah}}{\text{Total Kredit}}$	Kredit kualitas rendah adalah seluruh kredit pada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk kredit direstrukturisasi kualitas lancar.
		e	$\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$	Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar,

				diragukan, dan macet.
		f	$\frac{\text{Kredit bermasalah} - \text{CKPN}}{\text{Kredit Bermasalah}} \\ \text{Total Kredit}$	CKPN kredit bermasalah adalah cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.
		g	$\frac{\text{CKPN atas Kredit}}{\text{Total Kredit}}$	
3.	Strategis Penyediaan Dana Dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana	a	Proses Penyediaan Dana, Tingkat Kompetensi, dan Tingkat Pertumbuhan Aset	
b		Strategi dan Produk Baru	Strategi dan produk baru adalah perubahan strategi penyediaan dana bank atau pemasaran produk baru yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di bank.	
c		Signifikasi Penyediaan Dana yang Dilakukan Oleh Bank Secara Tidak Langsung	Penyediaan dana yang dilakukan oleh bank secara tidak langsung meliputi bekerja sama dengan pihak ketiga atau pembeli kredit dari bank/lembaga keuangan lainnya.	
4.	Faktor Eksternal	Perubahanam Kondisi Ekonomi, Perkembangan Teknologi, Atau Regulasi Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar, Siklus Usaha Debitur, Dan Berdampak Pada Kemampuan Debitur Untuk Membayar Kembali Pinjaman.		

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

Profil risiko merupakan ukuran yang diasumsikan tidak kontrol dari bank berupa kebijakan dan prosedur, sistem pemberian kewenangan memutus kredit dan lainnya, atau mengkontrol yang sudah ada namun tidak berfungsi secara efektif. Manajemen bank dapat mengukur tingkat profil risiko kredit dengan menilai strategi pertumbuhan kredit bank, jenis produk kredit yang di pasarkan bank, serta kualitas implementasi pemberian kredit oleh bank dengan mengenal daftar kredit yang disetujui, kredit yang diperpanjang, konsentrasi kredit, dan keanggotaan dalam kredit sindikasi.

## 2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option* yang terdiri dari Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas dan Risiko Komoditas. Risiko Bunga dapat berasal dari posisi *trading book* maupun dari posisi *banking book*. Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar. Menilai Risiko inheren atas Risiko pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah :

1. Volume dan komposisi portofolio;
2. Kerugian potensial (*potential loss*);
3. Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book – IRRBB)*;
4. Strategi dan kebijakan bisnis.

**Tabel 2.6 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Pasar**

No	Parameter/Indikator		Keterangan
Risiko Inheren			
1.	Volume Dan Komposisi Portofolio	a	$\frac{\text{Aset Trading, Derivatif dan FVO}}{\text{Total Aset}}$ <p>a) Aset <i>Trading</i> adalah penempatan pada bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>), tagihan akseptasi, kredit, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diperdagangkan (<i>trading</i>)</p> <p>b) Aset Derivatif adalah seluruh aset</p>

			<p>transaksi <i>spot</i> dan derivative</p> <p>c) <i>Asset Fair Value</i> adalah penempatan pada bank lain, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>), tagihan akseptasi, kredit, dan aset lainnya dengan kategori penukaran diukur dengan nilai wajar (<i>fair value option</i>).</p>
		<p>b</p> $\frac{\text{Kewajiban Trading, Derivatif, dan FVO}}{\text{Total Kewajiban}}$	<p>a) Kewajiban <i>Trading</i> adalah kewajiban giro, tabungan, deposito, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada Bank lain, <i>repo</i>, akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima dengan kategori <i>trading</i>.</p> <p>b) Kewajiban Derivatif adalah seluruh kewajiban transaksi <i>spot</i> dan derivative</p> <p>c) Kewajiban <i>Fair Value Option</i> (FVO) adalah kewajiban giro, tabungan, deposito, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada bank lain, <i>repo</i>, akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima dengan kategori pengukuran yang diukur dengan nilai wajar (FVO)</p>
		<p>c</p> $\frac{\text{Total Structured Product}}{\text{Total Aset}}$	<p>Total <i>Structured Product</i> adalah seluruh nominal <i>structured product</i> yang dimiliki oleh Bank sesuai dengan ketentuannya Bank Indonesia</p>
		<p>d</p> $\frac{\text{Potensi keuntungan atau kerugian dari Aset Trading, Derivatif, dan FVO}}{\text{Total Aset}}$	<p>a) Potensi keuntungan/kerugian dari aset <i>trading</i>, derivative, dan FVO adalah total keuntungan/kerugian (<i>net</i>) dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) surat berharga;</li> <li>(2) Peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) kredit yang diberikan;</li> <li>(3) Peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan lain;</li> <li>(4) Kewajiban keuangan penurunan/peningkatan nilai wajar (MTM); dan</li> </ol>

			<p>(5) Perubahan nilai wajar (MTM) pada <i>forward, futures, swap, option, spot</i>, dan lainnya.</p> <p>b) Pendapatan operasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh Bank dari kegiatan operasionalnya.</p>
e		$\frac{\text{Total Derivatif}}{\text{Total Aset}}$	Total Derivatif adalah seluruh transaksi <i>spot</i> dan derivative dalam rupiah dan valuta asing dengan bank atau pihak ketiga bukan bank <i>forward, futures, swap, option</i> , dan <i>spot</i> .
f		$\frac{\text{PDN}}{\text{Total Modal}}$	<p>Posisi Devisa Neto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari :</p> <p>(1) Selisih bersih aset dan liabilitas dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah</p> <p>(2) Selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valas</p> <p>Yang semuanya dinyatakan dalam rupiah dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai posisi Devisa Neto.</p>
g		$\frac{\text{Ekuitas Kategori AFS}}{\text{Total Modal}}$	Ekuitas kategori Available for Sale (AFS) adalah penyertaan dengan kriteria metode penyertaan diukur pada nilai wajar melalui ekuitas, tujuan penyertaan dalam rangka restrukturisasi dan lainnya, golongan emiten selain perusahaan asuransi, dan bagian penyertaan kurang dari 50%.
h		$\frac{\text{Aset Keuangan dengan Sisa Jatuh Tempo di atas satu tahun}}{\text{Kewajiban Keuangan dengan Sisa Jatuh Tempo di atas satu tahun}}$	<p>a) Ditujukan untuk mengukur apakah aset atau kewajiban bank yang lebih sensitive terhadap perubahan suku bunga (<i>assets sensitive</i> atau <i>liability sensitive</i>)</p> <p>b) Aset keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun meliputi penempatan bank, tagihan akseptasi, surat berharga tagihan</p>

				<p><i>reverse</i> repo dan kredit dengan sisa jatuh tempo diatas setahun dengan kategori suku bunga tetap;</p> <p>c) Kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun yang terdiri dari simpanan berjangka, kewajiban repo, akseptasi, kewajiban pada bank lain, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan kategori suku bunga tetap.</p>
2.	<p>Kerugian Potensi (<i>Potential Loss</i>) Risiko Suku Bunga Dalam <i>Banking Book</i> (<i>Interet Rate Risk In Banking Book – IRRBB</i>)</p>	a	Eksposur IRRBB berdasarkan <i>Gap Report</i> (Perspektif Pendapatan dan Perspektif Nilai Ekonomis)	<p><i>Gap Report</i> adalah laporan yang menyajikan pos – pos aset, kewajiban, dan rekening, administratif yang bersifat <i>interest rate sensitive</i> untuk dipetakan ke dalam skala waktu tertentu. Pemetaan dilakukan berdasarkan sisa waktu jatuh tempo untuk instrument dengan suku bunga tetap dan berdasarkan sisa waktu hingga penyesuaian suku bunga berikutnya untuk instrument dengan tingkat suku bunga mengambang. <i>Gap report</i> dapat digunakan oleh bank dalam mengukur eksposur IRRBB baik dari perspektif pendapatan maupun perspektif nilai ekonomis.</p>
		b	<p style="text-align: center;"><i>Unrealized loss</i> <u><i>Surat Berharga (AFS)</i></u> <i>Modal</i></p>	<p><i>Unrealized Loss</i> Surat Berharga dengan kategori portofolio (<i>AFS/Available for sale</i>)</p>
3.	Strategis dan Kebijakan Bisnis			
	Strategi <i>Trading</i>	a	Karakteristik <i>trading</i> Bank	Aktivitas <i>trading</i> Bank dibedakan menjadi <i>proprietary trading</i> , <i>market making</i> , atau <i>brokering</i> yang memiliki tingkat risiko inheren berbeda.
		b	Posisi pasar Bank dalam industry	Posisi Bank pada pasar dapat dibedakan mejadi pemain besar atau aktif ( <i>market player/market maker</i> ) atau pemain kecil ( <i>niche player</i> )
		c	Kompleksitas produk/instrumren <i>trading</i>	Menganalisis terhadap kompleksitas produk yang dimiliki Bank saat ini maupun yang direncanakan akan

			diterbitkan, apakah tergolong instrument kompleks seperti derivative atau <i>structure product</i> , atau bersifat sederhana seperti instrument pendapatan tetap
		d	Karakteristik Nasabah Menganalisis apakah nasabah utama Bank berupa perusahaan besar, bank atau nasabah individual dalam kaitannya dengan sensitivitas terhadap perubahan faktor pasar.
	Strategi Bisnis terkait suku bunga pada <i>Banking book</i>	a	Karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko suku bunga pada <i>banking book</i> dan karakteristik nasabah utama bank. Menganalisis bisnis utama, produk dengan fitur opsi, struktur pendanaan, dan signifikansi pendapatan bunga yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
		b	Posisi pasar bank dalam industry Menganalisis posisi pasar bank khususnya dalam persaingan dana murah (tabungan dan giro).
		c	Karakteristik nasabah Menganalisis karakteristik nasabah utama bank dan sensitivitasnya terhadap perubahan suku bunga

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

### 3) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas atau risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*) adalah risiko akibat ketidak mampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas atau risiko likuiditas pasar dapat disebabkan oleh ketidak mampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter yang digunakan adalah :

1. Komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif;
2. Konsentrasi dari aset dan kewajiban;
3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan;
4. Akses pada sumber – sumber pendanaan.

**Tabel 2.7 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Likuiditas**

No	Parameter/Indikator		Keterangan
Risiko Inheren			
1.	Komposisi Dari Aset, Kewajiban, Dan Transaksi Rekening Administratif	a	$\frac{\text{Aset Likuid Primer dan Aset Likud Sekunder}}{\text{Total Aset}}$ <p>a) Aset Likuiditas Primer adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo :</p> <p>b) Aset Likuid Sekunder adalah sejumlah aset likuid dengan kualitas lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo :</p> <p>(1) Surat berharga pemerintah kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas yang baik, diperdagangkan di pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun;</p> <p>(2) Surat berharga pemerintah kategori HTM dan memiliki sisa jatuh waktu sampai dengan 1 tahun; dan</p> <p>(3) Surat berharga pemerintah kategori <i>trading</i> dari AFS dan memiliki sisa jatuh waktu lebih dari 5 tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25%</p>
		b	$\frac{\text{aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder}}{\text{Pendanaan jangka pendek}}$ <p>Pendanaan jangka pendek adalah seluruh dana pihak ketiga yang tidak memiliki jatuh tempo dan/atau dana pihak ketiga yang memiliki jatuh tempo dan/atau dana pihak ketiga yang memiliki jatuh tempo 1 tahun atau kurang.</p>

		c	$\frac{\text{Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder}}{\text{Pendanaan Non Inti}}$	<p>Pendanaan Non Inti adalah pendanaan yang menurut bank relative tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi:</p> <p>(1) Dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp 2 miliar;  (2) Seluruh transaksi antar Bank; dan  (3) Seluruh pinjaman tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal.</p>
		d	$\frac{\text{Aset Likuid Primer}}{\text{Pendanaan Non Inti Jangka Pendek}}$	Pendanaan Non inti Jangka Pendek adalah sebagaimana dimaksud sebelumnya, namun berjangka pendek (kurang dari 1 tahun)
		e	$\frac{\text{Pendanaan Non Inti}}{\text{Total Pendanaan}}$	Total pendanaan adalah seluruh sumber dana yang diperoleh oleh Bank baik berupa dana pihak ketiga maupun pinjaman yang diterima.
		f	$\frac{\text{Pendanaan Non Inti} - \text{Aset Likuid}}{\text{Total Aset Produktif} - \text{Aset Likuid}}$	Rasio digunakan untuk menilai ketergantungan Bank pada pendanaan non inti.
		g	Signifikasi transaksi rekening administrative (kewajiban komitmen dan kontinjensi)	Kewajiban komitmen dan kontinjen merupakan kewajiban komitmen dan kontinjensi yang terdapat dalam transaksi rekening administrative sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indoneisa.
2.	Konsentrasi Dari Aset Dan Kewajiban	a	Konsentrasi Aset	Konsentrasi pada set tertentu atau penyediaan dana pada sektor yang tidak dikuasi Bank data mengganggu posisi likuiditas apabila terjadi <i>default</i> .
		b	Konsentrasi Kewajiban	Konsentrasi pada aset penyediaan dana besar yang cenderung sensitif terhadap peringkat kredit dan suku bunga dapat menimbulkan masalah pada posisi likuiditas Bank apabila terjadi penarikan dana dalam jumlah besar.
3.	Kerentanan Pada Kebutuhan Pendanaan		Kerentanan Bank pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.	Indikator penilaian kebutuhan pendanaan Bank pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, antara lain melalui analisa laporan <i>maturity profile, cash flow</i>

			<i>projections, dan stress test.</i>
4.	Akses Pada Sumber – Sumber Pendanaan	Kemampuan Bank memperoleh sumber – sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis.	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi bank untuk mempertahankan sumber – sumber pendanaan, kondisi lini kredit, kinerja akses kepada sumber – sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau <i>intra group</i> .

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

#### 4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidak kecukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank, yang disebabkan oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah :

1. Karakteristik dan komponen bisnis;
2. Sumber daya manusia;
3. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
4. *Fraud*, baik internal maupun eksternal;
5. Kejadian eksternal.

**Tabel 2.8 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Operasional**

NO	Parameter/Indikator		Keterangan
A.	Risiko Inheren		
1.	Karakteristik Dan Kompleksitas Bisnis	a) Skala usaha dan struktur organisasi Bank. b) Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa c) <i>Corporate action</i> dan pengembangan bisnis baru d) <i>Outsourcing</i>	Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk Bank akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan/kerugian operasional.

2.	Sumber Daya Manusia	a) Penerapan manajemen sumber daya manusia; b) Kegagalan karena faktor manusia ( <i>human error</i> )	Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan/kerugian operasional Bank.
3.	<i>Fraud</i>	a) <i>Fraud</i> Internal b) <i>Fraud</i> Eksternal	Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi/materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensial <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi informasi dan kejadian eksternal.
4.	Teknologi Informasi Dan Infrastruktur Pendukung	a) Kompleksitas teknologi informasi b) Perubahan sistem IT c) Kerentanan sistem IT terhadap ancaman dan serangan IT d) <i>Maturity</i> sistem IT e) Kegagalan sistem IT f) Keandalan infrastruktur pendukung	Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Bank.
5.	Kejadian Eksternal	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional Bank	Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemic dan bencana alam lokasi dan kondisi geografis Bank.

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

## 5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis serta ketiadaan peraturan perundang – undang yang mendasari atau kelemahan perikat, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah :

1. Faktor litigasi;

2. Faktor kelemahan perikatan;
3. Faktor ketiadaan/ perubahan peraturan perundang – undangan.

**Tabel 2.9 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Hukum**

NO	Parameter/Indikator		Keterangan
A.	Risiko Inheren		
1.	Faktor Litigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Besarnya nominal gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari gugatan tersebut dibandingkan dengan modal Bank.</li> <li>b) Besarnya kerugian yang dialami oleh bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal bank.</li> <li>c) Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat/menggugat bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan.</li> <li>d) Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang saat dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal bank.</li> </ul>	Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan/tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan/tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan/tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank.
2.	Faktor Kelemahan Perikatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian.</li> <li>b) Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati.</li> <li>c) Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko – risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah – istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum.</li> <li>d) Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.</li> <li>e) Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Bank dengan pihak ketiga.</li> <li>f) Pengkinian dan <i>review</i> dari</li> </ul>	Kelemahan perikatan yang dilakuakn oleh Bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank.

		<p>penggunaan standar perjjjian yang dilakukan oleh Bank dan/atau pihak independen.</p> <p>g) Penggunaan pilihan hukum Indonesia atas perjanjian yang diadakan oleh Bank dan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa.</p>	
3.	Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang - Undangan	<p>Penilaian antara didasarkan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dan nilai nominal dari total produk Bank yang belum diatur oleh peraturan perundang – undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, dibandingkan dengan modal yang dimiliki Bank.</li> <li>• Penggunaan <i>best practice</i> atas suatu standar perjanjian yang biasa digunakan oleh Bank masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada perubahan <i>best practice</i> atau peraturan perundang – undang maupun hal lainnya.</li> </ul>	<p>Ketiadaan peraturan perundang – undangan terutama atas produk yang dimiliki Bank atau transaksi yang dilakukan Bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa dikemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan Risiko Hukum.</p>

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

#### 6) Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidak tepatan dalam perumusan strategik, ketidak tepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Menilai risiko inheren pada risiko strategik, parameter/indikator yang digunakan adalah :

1. Kesesuaian strategi bisnis Bank dengan lingkungan bisnis;
2. Strategi bisnis bank dengan lingkup bisnis;
3. Posisi bisnis bank;

## 4. Pencapaian rencana bisnis bank.

**Tabel 2.10 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Strategik**

NO	Parameter/Indikator		Keterangan
A.	Risiko Inheren		
1.	Kesesuaian Strategi Dengan Kondisi Lingkungan Bisnis	<p>Penetapan tujuan stratejik perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis bank :</p> <p>a) Faktor Internal :</p> <p>(1) Visi, misi dan arah bisnis yang ingin dicapai Bank;</p> <p>(2) Kultur organisasi, terutama apabila penetapan tujuan stratejik mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;</p> <p>(3) Faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen; dan</p> <p>(4) Tingkat toleransi risiko – tingkat kemampuan keuangan Bank menyerap risiko.</p> <p>b) Faktor Eksternal :</p> <p>(1) Kondisi makroekonomi;</p> <p>(2) Perkembangan teknologi; dan</p> <p>(3) Tingkat persaingan usaha.</p>	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Dewan Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Bank.
2.	Strategi Berisiko Tinggi Dan Strategi Berisiko Rendah	<p>a) Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana Bank melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenalkan sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksikan.</p> <p>b) Strategi berisiko tinggi adalah strategi dimana Bank berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa atau nasabah baru.</p>	Tingkat risiko inheren dapat ditimbulkan pula oleh pilihan strategi bank.
3.	Posisi Bank	Penilaian antara didasarkan pada :	Seberapa besar tingkat

	Bisnis Bank.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasar dimana bank melaksanakan kegiatan usahanya;</li> <li>b) Competitor dan keunggulan kompetitif;</li> <li>c) Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha;</li> <li>d) Diversifikasi kegiatan usaha dan cakupan wilayah operasional; dan</li> <li>e) Kondisi makro ekonomi dan dampaknya pada kondisi Bank.</li> </ul>	keberhasilan/kegagalan Bank dalam mencapai tujuan dapat dinilai berdasarkan posisi Bank di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki, baik terhadap <i>peer group</i> maupun industri perbankan secara keseluruhan.
4.	Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)	Realisasi RBB dibandingkan dengan RBB.	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi RBB dibandingkan dengan perencanaan stratejik Bank.

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

#### 7) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang – undang dan ketentuan yang berlaku. Risiko ini timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah :

1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
2. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan bank;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

**Tabel 2.11 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Kepatuhan**

NO	Parameter/Indikator		Keterangan
A.	Risiko Inheren		
1.	Jenis Dan Signifikansi Pelanggaran Yang Dilakukan	a) Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dari otoritas b) Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank	Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bank.
2.	Frekuensi Pelanggaran Yang Dilakukan Atau <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank	a) Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. b) Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut.	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat <i>trend</i> kepatuhan bank selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Bank.
3.	Pelanggaran Terhadap Ketentuan Atas Transaksi Keuangan Tertentu.	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum.	Contoh : pelanggaran terhadap antara lain UCP, ISDA, ICC ataupun standar – standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan.

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

#### 8) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan langsung (*above the line*). Menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah :

1. Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait;
2. Pelanggaran etika bisnis;
3. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank;

4. Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank;
5. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

**Tabel 2.12 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Reputasi**

NO	Parameter/Indikator		Keterangan
A.	Risiko Inheren		
1.	Pengaruh Reputasi Dari Pemilik Bank Dan Perusahaan Terkait	a) Kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait b) Kejadian reputasi ( <i>reputation event</i> ) pada pemilik dan perusahaan terkait	Pengaruh reputasi/berita negatif dari pemilik bank dan/atau perusahaan terkait dengan Bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi pada bank.
2.	Pelanggaran Etika Bisnis	Pelanggaran etika terlihat melalui: a) Transparansi informasi keuangan; dan b) Kerjasama bisnis dengan <i>stakeholders</i> lainnya.	Dalam hal ini yang perlu diperhatikan apabila bank melakukan pelanggaran terhadap etika/norma – norma bisnis yang berlaku secara umum.
3.	Kompleksitas Produk Dan Kerjasama Bisnis Bank	a) Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk bank yang kompleks. b) Jumlah dan materialitas kerjasama bank dengan mitra bisnis	Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekpos pada risiko reputasi apabila terdapat kesalahan pemahaman penggunaan produk/jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada produk <i>bancassurance</i> dan reksadana.
4.	Frekuensi, Materialitas Dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank	a) Frekuensi dan materialitas pemberitaan, b) Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif bank, meliputi pengurus bank, yang diukur selama periode penilaian.
5.	Frekuensi Dan Materialitas Keluhan Nasabah	a) Frekuensi keluhan nasabah, b) Materialitas keluhan nasabah	Keluhan nasabah diukur selama periode penilaian

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

**b. Good Corporate Goernance (GCG)**

Penilaian terhadap GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Prinsip – prinsip GCG dan berfokus pada penilaian terhadap pelaksanaan prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan

GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Ikatan Bankir Indonesia (2016) menjelaskan bahwa Prinsip - prinsip Dasar dan Penerapan tata kelola perusahaan yang bank sebagai berikut :

- (1) Akuntabilitas (*Accountability*) – kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ bank sehingga pengelolaan berjalan secara efektif. Manajemen bank harus memiliki kewenangan beserta kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
- (2) Pertanggungjawaban (*Responsibility*) – kesesuaian pengelolaan bank dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip – prinsip bank sehat. Prinsip ini menuntut para manajemen bank melakukan kegiatan secara tanggung jawab, manajemen bank harus menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati (tersirat pada undang – undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bank)
- (3) Keterbukaan (*Transparency*) – keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan secara tepat waktu dan akurat.
- (4) Kewajaran (*Fairness*) – keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak – hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(5) Kemandirian (*Independency*) – pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak mana pun, agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliki, tanpa ada tekanan – tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan sistem operasional bank yang berlaku.

(6) Produk Bank dan Informasi Nasabah – nasabah memilih produk bank berdasarkan informasi mengenai manfaat dari produk yang ditawarkan. Nasabah berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh mengenai produk.

Ikatan Bankir Indonesia (2016) menjelaskan Penilaian GCG yang perlu diperhatikan berdasarkan tabel berikut :

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 menetapkan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, dan wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan senantiasa berpedoman 5 prinsip dasar pada prinsip GCG sebagai berikut :

(1) Transparansi (*transparency*) – keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;

- (2) Akuntabilitas (*accountability*) – kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- (3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) – kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat;
- (4) Independensi (*independency*) – pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
- (5) Kewajaran (*fairness*) – keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 prinsip dasar dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 aspek yaitu :

- (1) *Governance Structure* – bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Struktur tata kelola bank adalah komisaris, direksi, komite dan satuan kerja pada bank. Infrastruktur tata kelola bank adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing – masing struktur organisasi.
- (2) *Governance Process* – bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur

dan infrastruktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank.

(3) *Governance Outcome* – bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. *Outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu :

- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan;
- Perlindungan konsumen;
- Objektivitas dalam melakukan *assessment*/audit;
- Kinerja bank seperti rentailitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

Penerapan 5 prinsip dasar GCG, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG sebagai berikut :

**Tabel 2.13 Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

<b>NO</b>	<b>Aspek</b>	<b>Bobot</b>
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%

2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20%
3	Kelengkapan Tugas Dan Tanggung Jawab Komite	10%
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%
7	Peraturan Fungsi Audit Ekstern	5%
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Dan Pengendalian Intern	7,5%
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) Dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> )	7,5%
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Penekanan GCG Dan Laporan Internal	15%
11	Rencana Strategis Bank	5%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007

### c. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja *earning*, sumber – sumber *earning*, dan kesinambungan (*sustainability earnings*) bank dan manajemen (*manajemen earning*). Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group* yang perlu diperhatikan dari skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha bank, serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

**Tabel 2.14 Matrikss Parameter/Indikator Penilaian Rentabilitas**

No	Parameter/Indikator		Keterangan
1.	Kinerja Bank Menghasilkan Laba (Rentabilitas)	a	<p>Return On Assets (ROA)</p> $\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$ <p>a) Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi tahun berjalan yang disetahunkan. Contoh : Pada posisi Juni akumulasi laba perposisi Juni dihitung dengan cara dibagi 12</p>

			<p>dan dikali dengan 12.</p> <p>b) Rata – rata total aset Contoh : untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6</p>
		<p>b) Net Interest Margin (NIM)</p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata total aset produktif}}$	<p>a) Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga (disetahunkan).</p> <p>b) Rata – rata aset produktif : Contoh : untuk posisi Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset produktif posisi Januari dengan Juni dibagi dengan 6.</p> <p>c) Aset produktif yang dihitung adalah aset yang menghasilkan bunga baik di neraca maupun pada TRA.</p>
		<p>c) Kinerja komponen laba (rentabilitas) actual terhadap proyeksi anggaran.</p>	<p>Kinerja komponen laba (rentabilitas) meliputi antara lain pendapatan, operasional, beban operasional, pendapatan non operasional, beban non operasional, dan laba bersih dibandingkan dengan proyeksi anggaran.</p>
		<p>d) Kemampuan komponen laba (rentabilitas) dalam meningkatkan permodalan.</p>	
2.	Sumber – Sumber Yang Mendukung Rentabilitas	<p>a) <math>\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Total Aset}}</math></p>	
		<p>b) <math>\frac{\text{Pendapatan Operasional selain pendapatan bunga (net)}}{\text{Rata – rata Total Aset}}</math></p>	<p>Pendapatan operasional selain pendapatan bunga disetahunkan.</p>
		<p>c) <math>\frac{\text{Beban Overhead}}{\text{Rata – rata Total Aset}}</math></p>	<p>Beban <i>overhead</i> adalah seluruh biaya – biaya operasional yang bukan merupakan beban bunga (disetahunkan) meliputi :</p> <p>(1) Penyusutan/amortisasi aset; (2) Biaya tenaga kerja; (3) Pendidikan dan pelatihan;</p>

			<p>(4) Premi asuransi;  (5) Kerugian karena risiko operasional;  (6) Penelitian dan pengembangan;  (7) Sewa;  (8) Promosi;  (9) Pajak – pajak (tidak termasuk pajak penghasilan);  (10) Pemeliharaan dan perbaikan;  (11) Barang dan jasa; dan  (12) Lainnya.</p>
		d	<p><i>Beban pencadangan rata – rata Total aset</i></p> <p>beban pencadangan adalah seluruh biaya – biaya yang dikeluarkan untuk pencadangan aset (disetahunkan).</p>
		e	<p><i>Komponen Noncore Earnings Bersih</i>  Rata – rata Total aset</p> <p>a) Komponen non care earnin bersih adalah <i>Non Core Earning</i> dikurangi <i>Non Care Expense</i>.  b) <i>Noncore Earning</i> adalah penjumlahan dari : pendapatan dari penjualan aset tetap; keuntungan translasi mata uang asing; klaim asuransi; <i>Unrealized gain on fair value option liabilities; Unrealized gain on trading and FVO loans and other financial assets</i>; pendapatan sewa; pendapatan lainnya.  c) <i>Noncore Expense</i> adalah penjumlahan dari : kerugian dari penjualan aktiva tetap; kerugian translasi mata uang asing; kerugian klaim asuransi; <i>Unrealized Loss on Fair Value Option Liabilities; Unrealized loss on Trading and FVO loans and other financial assets; realized loss on sale of HTM and loans and receivables; realized loss on sale of FVO assets</i>; beban sewa; beban lainnya.</p>
3.	Stabilitas	a	<p>Core ROA :</p> <p>a) <i>Primary core net income</i> adalah</p>

	(Sustainability) Komponen – Komponen Yang Mendukung Rentabilitas	$\frac{\text{Primary Core Net Income} - \text{Operating Discretionary Items}}{\text{Rata - rata Total Aset}}$	<i>primary core Income</i> dikurangi dengan <i>primary core expense</i> (disetahunkan). b) <i>Primary core income</i> adalah pendapatan bunga bersih ditambah dengan <i>fee based income</i> c) <i>Primary core expense</i> adalah beban <i>overhead</i> yakni beban bunga dan kerugian penurunan nilai d) <i>Operating discretionary items</i> adalah kerugian penurunan nilai.
		b Prospek rentabilitas di masa datang	
4.	Manajemen Rentabilitas	Kemampuan bank dalam mengelola rentabilitas	

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

#### d. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum, selain itu bank harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat *trend*, struktur, kecukupan manajemen permodalan bank, serta stabilitas permodalan dengan memperhatikan *peer group* yang perlu diperhatikan dari skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha bank, serta

ketersediaan data dan informasi yang dimiliki baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Parameter/indikator dalam penilaian permodalan meliputi :

1. Kecukupan modal bank

Penilaian kecukupan modal bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup :

- a. Tingkat, *trend*, dan komposisi modal bank;
- b. Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional; dan
- c. Kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil risiko.

2. Pengelolaan permodalan bank

Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

**Tabel 2.15 Matrikss Parameter/Indikator Penilaian Permodalan**

No	Parameter/Indikator		Keterangan
1	Kecukupan Modal Bank	a	Rasio Kecukupan Modal :
		1)	$\frac{Modal}{ATMR}$ <p>a. Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM)</p> <p>b. Rasio dihitung per posisi penilaian termasuk memperhatikan <i>trend</i> KPMM.</p>
		2)	$\frac{Modal Inti (Tier 1)}{ATMR}$ <p>Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai KPMM</p>
		3)	$\frac{Aset Produktif Bermasalah - CKPN}{Aset Produktif Bermasalah + Modal Inti + Cadangan Umum}$
		4)	$\frac{Aset kualitas Rendah - CKPN}{untuk Aset Kualitas Rendah + Caangan Umum}$
	b	Kecukupan modal	Penilaian kecukupan modal Bank untuk

			Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko	mengantisipasi potensi keerrugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain : (1) Risiko inheren; (2) Kualitas penerapan manajemen risiko; (3) Tingkat risiko; dan (4) Peringkat profil risiko bank baik secara individual maupun konsolidasi
2.	Pengelola Permodalan	a	Manajemen permodalan bank	Meliputi pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi; kebijakan dan prosedur pengelolaan modal; perencanaan modal; penilaian kecukupan modal; dan kaji ulang independen.
		b	Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber ekstternal.	a) Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan. b) Akses modal dari sumber ekstternal berasal dari pasar modal ( <i>primary market</i> ) dan perusahaan induk.

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011

Manajemen permodalan bank merupakan suatu pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan da prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, serta kaji ulang independen. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal (berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan) dan ekstternal (pasar modal/*primary market* dan perusahaan induk).

## 5. Kinerja Bank

Menteri Keuangan RI berdasarkan Keputusan No.740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989 menjelaskan bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Meningkatkan kinerja menjadi cerminan dalam keberhasilan setiap perusahaan. Banyak

variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Hartini (2013) menjelaskan kinerja perusahaan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja perusahaan merupakan hasil dari kegiatan manajemen yang dapat dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Berbagai macam indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan salah satunya dengan menggunakan Metode Tobin's Q.

Sudiyanto dan Puspitasari (2010) Tobin's Q merupakan indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu proforma manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Tobin's Q adalah pengukuran kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari aset yang sama. Eveline dan Amanah (2017) menjelaskan bahwa Tobin's Q merupakan rasio yang membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian aset (*asset replacement*).

Eveline dan Amanah (2017) mengukur nilai perusahaan, dengan rumus Tobin's Q sebagai berikut :

$$\text{Tobin's Q} = \frac{(EMV+D)}{(EBV+D)}$$

Keterangan :

- EMV (*Equity Market Value*) :  
Jumlah saham biasa yang beredar dikali dengan *Closing price* saham
- DEBT (D) : Total Hutang
- EBV (*Equity Book Value*) : Nilai buku dari total aset.

Sudiyanto dan Puspitasari (2010) menjelaskan bahwa skor interpretasi Tobin's Q sebagai berikut :

Tobin's  $Q < 1$  : saham dalam kondisi *undervalued* atau manajemen telah gagal dalam mengelola aset perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi rendah.

Tobin's  $Q = 1$  : saham dalam kondisi *average* atau manajemen *stagnan* dalam mengelola aset dan potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang.

Tobin's  $Q > 1$  : saham dalam kondisi *overvalued* atau manajemen berhasil dalam mengelola aset perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi tinggi.

## B. Penelitian Terdahulu

I Gusti Ayu Gita Maheswari dan I Ketut Suryanawa (2016), "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dan Ukuran Bank Terhadap Nilai Perusahaan". Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 22 perusahaan dari 40 perusahaan perbankan yang telah *go public*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesehatan bank tidak berpengaruh, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.


I Gusti Agung Ayu Saraswati, Irni Yunita S.T, M.M, Tieka Trikartika Gustyana S.E, M.M (2016), "Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia, *Net Performing Loan* (NPL), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional

(BOPO), *Loan To Deposit Ratio* (LDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan”. Peneliti mengambil 20 Bank Umum dari 48 Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dalam penelitian. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga Bank Indonesia dan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan NPL dan LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Dari keempat variabel independen, hanya BOPO dan LDR yang berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Eka Maharto Putra, Putu Kepramareni, dan Ni Gede Novitasari (2016) “Pengaruh Kinerja Keuangan, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel penelitian sebanyak 70 perusahaan selama empat tahun amatan dan jumlah amatan sebanyak 280. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *current ratio*, berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, *debt to equity ratio*, inflasi dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan *return on equity* dan *earning per share* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada subjek di sub sektor perbankan dan objek pada kesehatan bank, suku bunga, dan metode Tobin’s Q dalam variabel dependen. Perbedaan pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada objek Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, dan periode waktu penelitian.

### C. Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah peneliti, 2018

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

### D. Hipotesis

- H<sub>1</sub> Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kebijakan Makroprudensial (X<sub>1</sub>) dengan indikator Rasio Intermediasi Makroprudensial (X<sub>1a</sub>) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (X<sub>1b</sub>) terhadap kinerja bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017.
- H<sub>2</sub> Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Suku Bunga Dasar Kredit (X<sub>2</sub>) , dengan indikator kredit korporasi (X<sub>2a</sub>), kredit ritel(X<sub>2b</sub>), kredit mikro (X<sub>2c</sub>), KPR (X<sub>2d</sub>), Non KPR (X<sub>2e</sub>) terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017.
- H<sub>3</sub> Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kesehatan Bank (X<sub>3</sub>) dengan Metode RGEC terdiri dari indikator *Non Performing Loan* (X<sub>3a</sub>), *Loan To Deposit Ratio*(X<sub>3b</sub>), *Good Corporate Governance*(X<sub>3c</sub>),

*Return On Asset*( $X_{3d}$ ), *Net Interest Margin*( $X_{3e}$ ), dan *Capital Adequacy Ratio*( $X_{3f}$ ) terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017.

- H<sub>4</sub> Terdapat pengaruh secara bersama - sama antara Kebijakan Makroprudensial ( $X_1$ ), Suku Bunga Dasar Kredit ( $X_2$ ), dan Kesehatan Bank ( $X_3$ ) terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017.